



BUPATI POLEWALI MANDAR

Kepada

Yth. Kepala Desa/ Lurah Se Kabupaten Polewali Mandar
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Konvensi Hak Asasi (KHA), yang telah diretifikasi (KHA) dengan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, berkaitan Perlindungan dengan pemenuhan hak anak, pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya pemerintahan hak dan perlindungan bagi anak, agar setiap anak memperoleh hak-haknya yang optimal. Pembangunan Perlindungan Anak harus dilakukan secara holistik, integratif secara berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta mengingat Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Polewali Mandar untuk dapat :

1. menyusun kebijakan, rencana aksi menengah dan tahunan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak;
2. melakukan kampanye dan promosi hak-hak anak, pengasuhan anak, dan perlindungan anak;
3. meningkatkan koordinasi dengan seluruh unsur-unsur komunikasi yang ada dalam mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak;
4. meningkatkan peran aktif aparatur Desa dan Komunikasi lokal dalam melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;

5. menyediakan dukungan dana dalam anggaran dana desa yang ada sesuai Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2022; dan
6. menyiapkan sumber daya manusia yang komponen dalam melaksanakan program perlindungan anak.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Desa di harapkan melaksanakan Surat Edaran ini secara konsisten dalam rangka upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Oktober 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,



ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Camat sekabupaten Polewali Mandar